



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 960/KPTS/266/VIII/2020
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN FORUM ANAK TINGKAT
DESA DAN KELURAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Tingkat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN FORUM ANAK TINGKAT DESA DAN KELURAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Tingkat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut :

1. Panitia bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Tingkat Desa dan Kelurahan ;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang kegiatan peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pemantauan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi; dan
- d. melakukan evaluasi hasil kegiatan secara obyektif terhadap program/kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Maros.

2. Narasumber bertugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan / materi pelatihan sesuai topik / materi;

- b. menyampaikan/ mempresentasikan materi sosialisasi/ kegiatan sesuai dengan topik/ materi secara komprehensif dan solutif; dan
- c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik/ materi demi kelancaran kegiatan tersebut.

3. Moderator bertugas :


- a. membuka acara kegiatan sehingga semua peserta memahami makna dan tujuan kegiatan;
- b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
- c. mempersilahkan peserta kegiatan/ sosialisasi menyampaikan pendapat, saran atau pertanyaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.016.001. Pada Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator dengan Kode rekening 5.2.2.03.14.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 Agustus 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kab. Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 960/KPTS/266/VIII/2020

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA, NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN
FORUM ANAK TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA

| NO | JABATAN/NAMA/NIP | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | KET |
|-----------|---|--|------------|
| 1. | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PENANGGUNG JAWAB | 1 Kegiatan |
| 2. | KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK | KETUA | |
| 3. | KASI PEMENUHAN HAK ANAK | SEKRETARIS | |
| 4. | KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | ANGGOTA | |
| 5. | KASI DATA DAN INFORMASI ANAK | ANGGOTA | |
| 6. | NANA DIANA NIP.19780526 201508 2 001 | ANGGOTA | |
| 7. | M A R W A H NIP. 19760718 200701 2 014 | ANGGOTA | |
| 8. | A.ANI ANDRIANI AKHAR NIP. 19811031 201508 2 001 | ANGGOTA | |

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 960/KPTS/266/VIII/2020

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA, NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN
FORUM ANAK TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR

| NO | NAMA / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN | TOPIK / MATERI | JASA/UPAH KERJA KEGIATAN (Rp) | KET |
|---------------|--|---|--|--|------------|
| 1. | NURFADILLAH YANI,S.S (LPA KAB. MAROS) | NARASUMBER | Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor. | 800.000,00 X 3 =2.400.000,00 | 1 Kegiatan |
| 2. | IKHSAN IRSYAT (PENDAMPING FORUM ANAK) | NARASUMBER | Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak | 800.000,00 X 3 =2.400.000,00 | |
| 3. | AINUN MARDIYAH (KETUA FORUM ANAK BUTTA SALEWANGANG) | MODERATOR | - | 400.000,00 X 3 = 1.200.000,00 | |
| JUMLAH | | | | 6.000.000,00 | |

Terbilang : (Enam Juta Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM